



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG

PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

CAROLINE KASEMETAN

NIM : 100510442

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2014

SKRIPSI

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG

PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

CAROLINE KASEMETAN

NIM : 100510442

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI




Disusun oleh :

CAROLINE KASEMETAN

NIM : 100510442
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 15 Juli 2014

Dosen Pembimbing

Dr. Al.Wisnubroto, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Juli 2014

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Mrican Baru No. 28, Yogyakarta.


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Al Wisnubroto, S.H.,M.Hum


Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.Hum


Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo,S.H.,MS

Tanda Tangan



Mengesahkan,





MOTTO

PERHATIKAN KEBIASAANMU

KARENA ITU MENJADI KARAKTERMU.

BANGUNLAH KARAKTERMU,

KARENA ITU AKAN MENENTUKAN MASA

DEPANMU !!

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk :

- Kedua Orangtua yang telah banyak berkorban selama ini yaitu Bapak Charles Kasemetan dan Ibu Mei Ling
- Saudaraku tersayang yaitu Steven Kasemetan
- Orang-orang yang turut membantuku dalam penyelesaian penulisan hukum/
skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Bapa di surga atas nafas kehidupan, kesehatan, rejeki, berkah dan karunia yang selalu Dia berikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi dengan judul : “ Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Penulisan Hukum/ Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengakui dalam Penulisan Hukum/ Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Penulis, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan dan menghargai adanya masukan baik kritik ataupun saran terkait dengan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

Penulis ingin menyampaikan dengan segala hormat dan setulus hati ucapan terima kasih atas bantuan yang tidak ternilai kepada :

1. Dr.G.Sri Nurhartanto,S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr.AL.Wisnubroto,SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas segala waktu dan kesabaran dalam memberi masukan maupun kritikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

3. Bapak R.Sigit Widiarto,S.H.,LLM selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selama kurang lebih empat (4) tahun ini telah membantu memberi kritik dan saran juga dukungan kepada Penulis.
4. Untuk Ibu Wiji Pramajati,S.H.,M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta,terima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam membantu Penulis memperoleh data-data yang diperlukan.
5. Untuk Ibu Dyah Ayu Sekar Pratiwi,S.H.,M.Hum selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta ,terima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam membantu Penulis memperoleh data-data yang diperlukan
6. Untuk Ibu Ernawati, S.H selaku Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, terima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam membantu Penulis memperoleh data-data yang diperlukan
7. Untuk Hifdzil Alim,S.H.,M.Hum dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, terima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam membantu Penulis memperoleh data-data yang diperlukan
8. Seluruh Dosen, Staff, Satpam, Bapak Parkiran dan Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta, terima kasih atas jasa-jasanya yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi selama kurang lebih empat (4) tahun ini.

9. Kedua Orang Tuaku Terkasih yaitu Bapak Charles Kasemetan dan Ibu Mei Ling, terima kasih atas dukungan, didikan, materi, kepercayaan, dan doa yang selalu kalian berikan.
10. Saudaraku yaitu Steven Kasemetan terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu ada untuk Penulis.
11. Teman terbaik dalam suka dan duka Melitha Ma'dika Ambarura, hanya ucapan terima kasih untuk semua hal yang tidak bisa diuraikan di sini.
12. Teman terbaik selama perkuliahan Agnes C.A Saragih terima kasih untuk semua bantuannya selama ini.
13. Seluruh teman-teman perkuliahan selama ini yang tidak bisa disebutkan seluruhnya, terima kasih untuk segala cerita yang tercipta di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
14. Untuk partner terbaik Yohanes Darsela Hakim, terima kasih untuk segala hal yang telah diberikan dengan tulus selama ini.

Semoga Penulisan Hukum/ Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, maupun kepada orang-orang yang mau peduli terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Yogyakarta, Juni 2014

Caroline Kasemetan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS PAYMENT OF COMPENSATION IN THE CASE OF CORRUPTION

Corruption is detrimental to the country financial, to restore the state's financial losses the defendant must be punished the criminal sanctions payment of compensation, so the financial losses can be restored. The purpose of this research are to find out the answer about how the existence the regulatory of criminal sanctions payment of compensationin the response the corrupton and how the implementation of criminal sanctions payment of compensation in the case of corruption in Indonesian. The type of this research was a normative legal research, focussed on the positive legal norms to form a regulation about corruption. From these results of this research, 1) the existence of regulatory criminal sanctions payment of compensationalready strong and clear position in the system of positive law in Indonesian. 2) The implementation criminal sanctions payment of compensation in the cases of corruption, doesn't have a relevant similarity calculation method, the process of proving at the court be very important and the mild subsidiary punishment always make the defendant not to pay the criminal sanctions payment of compensation.

Keywords : Implementation, criminal sanctions payment of compensation, corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.	
A. Tindak pidana Korupsi	19
1. Pengertian Korupsi	19
2. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	26
4. Dampak atau Akibat dari Tindak Pidana Korupsi	28
5. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	31
B. Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti	34
1. Pengertian Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti	35
2. Arti Penting Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti	36
3. Prosedur Penerapan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti	39
C. Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti	41
1. Eksistensi Peraturan Perundang-undangan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti	41

2. Penerapan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	50
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2014

Yang menyatakan

Caroline Kasemetan